

## MUKADDIMAH

Kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh begitu saja. Mahasiswa merupakan elemen yang tak terpisahkan dalam proses pencapaian kemerdekaan bangsa ini. Dengan demikian tanggung jawab mahasiswa semakin besar dalam rangka mengisi kemerdekaan demi mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Dengan semangat yang tinggi sebagai kaum muda yang merdeka, bebas dari segala bentuk penjajahan dalam berfikir, tidak terikat dengan berbagai kepentingan serta landasan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat, maka mahasiswa harus mampu menjadi garda terdepan dalam era yang penuh tantangan dalam upaya mencapai Indonesia yang dicita-citakan.

Mahasiswa sebagai intelektual merupakan sumber insani pembangunan bangsa dengan peran sebagai agent of change untuk mengisi kemerdekaan, menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Untuk dapat mengemban amanah tersebut maka dibentuklah lembaga kemahasiswaan yang pada akhirnya dapat menyahuti segala kepentingan mahasiswa dalam pengembangan dirinya sesuai dengan fungsi dan peran yang melingkupinya.

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta dilandasi oleh keinginan luhur untuk mengabdikan diri bagi kepentingan bangsa dan negara dengan semangat intelektualitas maka disusunlah tata laksana kerja organisasi kemahasiswaan di USU dengan nama TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN USU.

**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**BAB I**

**NAMA, PENGERTIAN DAN BENTUK**

**Pasal 1**

**Nama**

Organisasi kemahasiswaan di Universitas Sumatera Utara adalah sebagai media bagi mahasiswa dalam menumbuhkembangkan visi intelektual, sikap ilmiah dan komitmen yang progresif dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan sehingga terbentuk insan akademis yang memiliki kemandirian kepemimpinan dan kepedulian terhadap lingkungan.

**Pasal 2**

**Pengertian**

Organisasi kemahasiswaan di Universitas Sumatera Utara disebut dengan nama Organisasi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat dengan ORMAWA USU.

**Pasal 3**

**Bentuk Organisasi**

1. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas yang merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa USU sebagai lembaga legislatif disebut Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disingkat dengan nama MPMU.
2. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas yang melaksanakan berbagai aktivitas Mahasiswa Universitas Sumatera Utara sebagai lembaga eksekutif disebut Pemerintahan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat dengan nama PEMA USU dan diketuai oleh seorang Presiden Mahasiswa.
3. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas yang merupakan perwakilan

**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

tertinggi di Fakultas sebagai lembaga legislatif disebut Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat dengan nama MPMF.

4. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas yang melaksanakan berbagai aktivitas Mahasiswa di Fakultas sebagai lembaga eksekutif disebut Pemerintahan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat dengan nama PEMA F.
5. Organisasi di tingkat Universitas dan Fakultas yang merupakan lembaga penyalur aspirasi dalam PEMILU disebut Kelompok Aspirasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat dengan nama KAM.
6. Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan kegiatan berdasarkan spesifikasi bidang minat, bakat kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, penalaran dan keilmuan serta pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari PEMA USU/PEMA F sebagai lembaga semi otonom di bawah koordinasi PEMA USU/PEMA F disebut Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM.
7. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Departemen sebagai lembaga semi otonom di bawah koordinasi PEMA F disebut Himpunan Mahasiswa Departemen yang selanjutnya disingkat HMD.

**BAB II  
TUJUAN DAN SIFAT**

**Pasal 4  
Tujuan**

1. Mempersiapkan mahasiswa USU sebagai kader bangsa yang profesional dan mampu menerapkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian di masyarakat.
2. Menumbuhkembangkan dan mempererat rasa persaudaraan, persatuan, dan kesatuan di antara mahasiswa USU.

**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**Pasal 5**

**Sifat**

Organisasi Kemahasiswaan USU adalah organisasi yang bersifat demokratis dan otonom.

**BAB III**

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS (MPMU)**

**Pasal 6**

**Kedudukan**

MPMU berkedudukan di tingkat Universitas dan merupakan lembaga legislatif tertinggi di dalam Organisasi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara

**Pasal 7**

**Fungsi**

1. Wadah aspirasi Mahasiswa.
2. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi.
3. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan lembaga eksekutif.

**Pasal 8**

**Tugas dan Wewenang**

1. Menyusun dan menetapkan Garis Besar Program Kerja Organisasi (GBPKO)

**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

2. Mengawasi pelaksanaan Garis Besar Program Kerja Organisasi
3. Membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) dengan PEMA USU
4. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi
5. Mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi
6. Melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih
7. Mengajukan rancangan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) organisasi kepada PEMA USU dan menetapkannya
8. Meminta laporan pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden
9. Memberikan kritikan dan saran terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil PEMA USU
10. Menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara

**Pasal 9**

**Keanggotaan**

1. Anggota MPMU dipilih melalui PEMILU Mahasiswa USU
2. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum MPMU dipilih oleh sidang umum yang diatur melalui tata tertib MPMU
3. Anggota MPMU berjumlah 49 orang

**Pasal 10**

**Kepengurusan**

1. Kepengurusan MPMU terdiri dari Ketua Umum dibantu oleh 4 Wakil Ketua

**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

dilengkapi dengan 4 komisi yang setiap komisi beranggotakan 11 orang yaitu komisi penelitian, pengembangan, pendidikan dan penalaran; komisi minat, bakat dan rohani; komisi kesejahteraan Mahasiswa, advokasi dan partisipasi pada masyarakat serta komisi keuangan dan kesekretariatan.

2. Masa jabatan pengurus MPMU adalah satu periodisasi kepengurusan.

**Pasal 11**

**Sidang-Sidang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas**

1. Sidang Umum adalah sidang tertinggi di tingkat MPMU yang dihadiri  $\frac{1}{2} n + 1$  anggota MPMU dan bertugas untuk :
  - a. Melantik Presiden dan Wakil Presiden
  - b. Menetapkan GBPKO
  - c. Meminta pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden
  - d. Mengadakan sidang umum atau sidang istimewa paling sedikit 2 x dalam satu periode
2. Sidang paripurna adalah sidang untuk menetapkan juklak-juklak yang akan dilaksanakan oleh PEMA USU
3. Sidang Komisi adalah sidang yang dilaksanakan oleh anggota komisi yang berfungsi untuk:
  - a. Merancang GBPKO dan Juklak Organisasi
  - b. Melakukan rapat koordinasi dengan departemen-departemen di PEMA USU
4. Sidang Istimewa adalah sidang setingkat sidang umum di MPMU yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  anggota MPMU yang dilaksanakan apabila:
  - a. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya serta keadaan darurat lainnya

**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

- b. Amandemen TLO perlu dilakukan apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan tugasnya, maka MPMU mengadakan sidang istimewa

**Pasal 12**

**Hak Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas**

1. Hak Inisiatif
2. Hak Amandemen
3. Hak Budgeting
4. Hak Interpelasi
5. Hak Petisi
6. Hak Angket
7. Hak Impeachment

**BAB IV**

**PEMERINTAHAN MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
(PEMA USU)**

**Pasal 13**

**Kedudukan**

Pemerintahan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (PEMA USU) berkedudukan ditingkat Universitas sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di Organisasi mahasiswa Universitas Sumatera Utara.

**Pasal 14**

**Fungsi**

1. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif untk menjabarkan serta melaksanakan GBKPO

**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

2. Sebagai lembaga eksekutif yang melaksanakan kegiatan kemahasiswaan

**Pasal 15**

**Kepengurusan**

1. Kepengurusan PEMA USU terdiri dari Presiden dan wakil Presiden serta Menteri-Menteri yang mengepalai departemen-departemen
2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui Pemilihan Umum
3. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden untuk membentuk cabinet
4. Masa jabatan kepengurusan PEMA USU adalah satu periode kepengurusan (1 tahun)

**BAB V**

**PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MAHASISWA**

**Pasal 16**

**Tugas dan Wewenang**

1. Membuat program kerja sesuai dengan GBPKO
2. Mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja Organisasi (RAPBO) kepada MPMU
3. Berkoordinasi dengan PEMAF dan UKM
4. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban selama satu periode kepengurusan kepada MPMU
5. Menjadi perwakilan mahasiswa dalam Majelis wali Amanat



**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**Pasal 17**

**Hak**

1. Hak prerogatif dalam penentuan cabinet
2. Mereshuffle kabinet selama masa kepengurusan
3. Hak Amandemen untuk peninjauan ulang rencana peraturan yang diusulkan MPMU

**Pasal 18**

**Ketentuan Khusus**

1. Presiden dan Wakil Presiden tidak diperbolehkan merangkap jabatan struktural di organisasi Mahasiswa dan organisasi Kepemudaan manapun
2. Presiden dan Wakil Presiden tidak diperkenankan meninggalkan tugas dan wewenangnya selama maksimal 30 hari tanpa alasan yang jelas
3. Apabila Presiden tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya lagi, maka Wakil Presiden diangkat menjadi presiden oleh MPMU
4. Apabila Wakil Presiden tidak dapat menggantikan Presiden, maka Menteri Internal diangkat menjadi Presiden oleh MPMF

**BAB VI**

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA FAKULTAS (MPMF)**

**Pasal 19**

**Kedudukan**

MPMF berkedudukan di tingkat Fakultas dan merupakan lembaga legislatif tertinggi di dalam Organisasi Mahasiswa di Fakultas.

**Pasal 20**

**Fungsi**

1. Wadah aspirasi mahasiswa di tingkat Fakultas
2. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi
3. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan lembaga eksekutif Fakultas

**Pasal 21**

**Tugas dan Wewenang**

1. Menyusun dan menetapkan Garis Besar Program Kerja Organisasi Fakultas (GBPKOF)
2. Mengawasi pelaksanaan GBPKOF
3. Membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi Fakultas (APBOF) dengan PEMAFA
4. Menetapkan APBOF
5. Mengawasi pelaksanaan APBOF
6. Melantik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih
7. Mengajukan rancangan Petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) organisasi Fakultas kepada PEMAFA dan menetapkannya
8. Meminta laporan pertanggungjawaban Gubernur dan Wakil Gubernur
9. Memberikan kritikan dan saran terhadap kebijakan0kebijakan yang diambil PEMAFA
10. Menindaklanjuti aspirasi dan mahasiswa Fakultas

**Pasal 22**

**Keanggotaan**

**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

1. Anggota MPMF dipilih melalui PEMILU Mahasiswa USU
2. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum MPMF dipilih oleh sidang umum yang diatur melalui tata tertib MPMU
3. Anggota MPMF berjumlah 15 orang.

**Pasal 23**

**Kepengurusan**

1. Kepengurusan MPMF terdiri dari Ketua Umum dibantu oleh 2 Wakil Ketua di lengkapi dengan 4 komisi yang setiap komisi beranggotakan 3 orang yaitu komisi penelitian, pengembangan, pendidikan dan penalaran; komisi minat, bakat dan rohani; komisi kesejahteraan Mahasiswa, advokasi dan partisipasi pada masyarakat serta komisi keuangan dan kesekretariatan
2. Masa jabatan pengurus MPMF adalah satu perodesasi kepengurusan

**Pasal 24**

**Sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas**

1. Sidang Umum adalah sidang tertinggi ditingkat MPMF yang dihadiri oleh  $\frac{1}{2} n + 1$  anggota MPMF dan bertugas untuk :
  - a. Melantik Gubernur dan wakil gubernur
  - b. Menetapkan GBPKOF
  - c. Meminta pertanggungjawaban Gubernur dan Wakil Gubernur
2. Sidang Paripurna adalah sidang untuk menetapkan juklak-juklak yang akan

**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

dilaksanakan oleh PEMAFA

3. Sidang Komisi adalah sidang yang dilaksanakan oleh anggota komisi yang berfungsi untuk:
  - a. Merancang GBPKOF dan Juklak Organisasi
  - b. Melakukan rapat koordinasi dengan departemen-departemen di PEMAFA
4. Sidang Istimewa adalah sidang setingkat sidang umum di MPMF yang dihadiri oleh  $\frac{1}{2} n + 1$  anggota MPMF apabila Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya serta keadaan darurat lainnya.

**Pasal 25**

**Hak Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas**

1. Hak Inisiatif
2. Hak Budgeting
3. Hak Interpelasi
4. Hak Petisi
5. Hak Angket
6. Hak Impeachment

**BAB VII**

**PEMERINTAHAN MAHASISWA FAKULTAS (PEMAFA)**

**Pasal 26**

**Kedudukan**

**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

PEMAF berkedudukan di tingkat Fakultas sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di Organisasi Kemahasiswaan Fakultas

**Pasal 27**

**Fungsi**

1. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif untuk menjabarkan serta melaksanakan GBPKOF
2. Sebagai lembaga eksekutif yang melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas

**Pasal 28**

**Kepengurusan**

1. Kepengurusan PEMAFA terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur serta Ketua Bidang
2. Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih melalui Pemilihan Umum
3. Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur untuk membentuk bidang-bidang dalam kepengurusan
4. Masa jabatan kepengurusan PEMAFA adalah satu periode kepengurusan (1 tahun)

**BAB VIII**

**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MAHASISWA**

**Pasal 29**

**Tugas dan Wewenang**

1. Membuat program kerja sesuai dengan GBPKOF

**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

2. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi Fakultas (RAPBOF) kepada MPMF
3. Berkoordinasi dengan HMD dan UKM Fakultas
4. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban selama satu periode kepengurusan kepada MPMF
5. Menjadi Perwakilan Mahasiswa dalam pengambilan kebijakan di tingkat fakultas

**Pasal 30**

**Hak**

1. Hak Periogatif dalam penentuan kepengurusan
2. *Me-reshuffle* kepengurusan selama masa kepengurusan
3. Hak Amandemen untuk peninjauan ulang rancangan peraturan yang diusulkan MPMF

**Pasal 31**

**Ketentuan Khusus**

1. Gubernur dan Wakil Gubernur tidak diperbolehkan merangkap jabatan struktural di Organisasi Mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan manapun
2. Gubernur dan Wakil Gubernur tidak diperkenankan meninggalkan Tugas dan Wewenang selama maksimal 30 hari tanpa alasan yang jelas
3. Apabila Gubernur tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya lagi, maka Wakil Gubernur diangkat menjadi Gubernur oleh MPMF
4. Apabila Wakil Gubernur tidak dapat menggantikan Gubernur, maka Ketua Bidang Internal diangkat menjadi Gubernur oleh MPMF

**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**BAB IX  
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)**

**Pasal 32  
Kedudukan**

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas berada di bawah koordinasi PEMA USU
2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Fakultas berada di bawah koordinasi PEMAF
3. UKM Universitas memiliki koordinasi dengan UKM Fakultas yang memiliki spesifikasi yang sama

**Pasal 33  
Fungsi**

Sebagai wadah penyaluran minat, bakat dan keagamaan mahasiswa USU.

**BAB X  
HIMPUNAN MAHASISWA DEPARTEMEN (HMD)**

**Pasal 34  
Kedudukan**

HMD berada di bawah koordinasi PEMAF

**Pasal 35  
Fungsi**

**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

1. Sebagai wadah pengembangan profesi mahasiswa sesuai bidang keilmuannya
2. Sebagai wadah aspirasi mahasiswa di tingkat departemennya

**BAB XI  
KELOMPOK ASPIRASI MAHASISWA (KAM)**

**Pasal 36**

**Syarat-Syarat Kelompok Aspirasi Mahasiswa Universitas**

1. Mempunyai AD/ART sebagai dasar KAM
2. Mempunyai cabang  $\frac{1}{2} n + 1$  dari seluruh Fakultas yang ada di USU
3. Setiap cabang harus mempunyai minimal 50 anggota di tiap Fakultas
4. KAM mendaftarkan diri kepada penyelenggara Pemilihan Umum
5. Mempunyai pengurus yang sesuai dengan struktur kepengurusan yang ditentukan oleh AD/ART KAM

**Pasal 37**

**Fungsi**

1. Sebagai wadah yang menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi dan sikap politik mahasiswa USU
2. Sebagai wadah yang mengembangkan kehidupan demokrasi di kampus

**Pasal 38**

**Tugas dan Wewenang**

1. Memperjuangkan aspirasi mahasiswa USU ke lembaga legislatif dan eksekutif



**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

2. Memberikan pendidikan politik bagi mahasiswa secara berkelanjutan
3. Mengikuti Pemilu USU sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Mempersiapkan kader-kadernya untuk menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif
5. Mengawasi dan mengevaluasi kader-kadernya yang menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif

**BAB XII**

**KELOMPOK ASPIRASI MAHASISWA (KAM) FAKULTAS**

**Pasal 39**

**Syarat-Syarat Kelompok Aspirasi Mahasiswa Fakultas**

1. Mempunyai AD/ART sebagai dasar KAM
2. Mempunyai minimal 50 anggota di Fakultas
3. KAM mendaftarkan diri kepada penyelenggara Pemilihan Umum

**Pasal 40**

**Fungsi**

1. Sebagai wadah yang menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi dan sikap politik mahasiswa USU di tingkat Fakultas
2. Sebagai wadah yang mengembangkan kehidupan demokrasi di Fakultas

**Pasal 41**

**Tugas dan Wewenang**

1. Memperjuangkan aspirasi mahasiswa USU ke lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat fakultas

**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

2. Memberikan pendidikan politik bagi mahasiswa secara berkelanjutan di tingkat fakultas
3. Mengikuti Pemilu USU sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Mempersiapkan kader-kadernya untuk menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif
5. Mengawasi dan mengevaluasi kader-kadernya yang menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif

**BAB XIII  
PEMILIHAN UMUM**

**Pasal 42**

1. Pemilihan Umum dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
2. Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih MPMU, Presiden dan Wakil Presiden, MPMF, Gubernur dan Wakil Gubernur
3. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota MPMU dan anggota MPMF adalah KAM
4. Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dalam Juklak Pemilihan Umum

**BAB XIV  
LAMBANG**

**Pasal 43**

1. Lambang MPMU adalah lambang USU dengan tulisan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas

**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

2. Lambang PEMA USU adalah lambang USU dengan tulisan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara
3. Lambang MPMF adalah lambang USU dengan tulisan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas
4. Lambang PEMAF adalah lambang USU dengan tulisan Pemerintahan Mahasiswa Fakultas

**BAB XV**

**PERUBAHAN TATA LAKSANA ORMAWA (TLO)**

**Pasal 44**

1. Usul perubahan TLO dapat diagendakan dalam sidang MPMU apabila diajukan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  dari jumlah MPMU
2. Perubahan Tata Laksana Ormawa hanya dapat dilakukan melalui Sidang Istimewa MPMU dengan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari anggota

**BAB XVI**

**ATURAN PERALIHAN**

**Pasal 45**

1. Segala peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut TLO

**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

2. Segala sesuatu yang dalam Tata Laksana Organisasi menimbulkan perbedaan penafsiran diputuskan oleh MPMU yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Segala peraturan/ ketetapan Organisasi yang bertentangan dengan Tata Laksana Organisasi ini dinyatakan tidak berlaku

**BAB XVII  
ATURAN TAMBAHAN**

**Pasal 46**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Tata Laksana Organisasi diatur dalam peraturan dan ketentuan Organisasi lainnya yang ditetapkan oleh MPMU

TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**PENJELASAN TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**BAB I**

**Keanggotaan**

Pasal 1

Nama

Cukup jelas

Pasal 2

Pengertian

Cukup jelas

Pasal 3

Bentuk Organisasi

Cukup jelas

**BAB II**

**Tujuan dan Sifat**

Pasal 4

Tujuan

Cukup jelas

Pasal 5

Sifat

Otonom yaitu Pemerintahan Mahasiswa USU berhak mengatur rumah tangganya sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Demokrasi yaitu Pemerintahan Mahasiswa USU dari, oleh dan untuk Mahasiswa USU.

**BAB III**

**Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas (MPMU)**

Pasal 6

Kedudukan

Cukup Jelas

Pasal 7

Fungsi

Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membuat peraturan.

Pasal 8

Tugas dan Wewenang

Cukup jelas

Pasal 9

Keanggotaan

1. Keanggotaan MPMU adalah mahasiswa USU yang terdaftar di Universitas Sumatera Utara.
2. Keanggotaan MPMU terdiri dari mahasiswa yang terpilih melalui hasil pemilu.

Pasal 10

Kepengurusan

1. Cukup jelas
2. Masa jabatan MPMU adalah 1 tahun.

Pasal 11

Sidang-Sidang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas

Cukup jelas

Pasal 12

Hak MPMU

## TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

1. Hak Inisiatif adalah hak untuk mengajukan rancangan peraturan ke PEMA USU.
2. Hak Amandemen adalah hak untuk merubah rancangan peraturan yang diajukan oleh MPMU USU.
3. Hak Budgeting adalah hak untuk menetapkan APBO.
4. Hak Interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada PEMA USU mengenai kebijakan PEMA USU yang berdampak luas pada mahasiswa USU.
5. Hak Petisi adalah hak untuk bertanya terhadap jalannya pemerintahan kepada PEMA USU.
6. Hak Angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan PEMA USU yang penting dan strategis serta berdampak luas pada mahasiswa USU.
7. Hak *Impeachment* adalah hak untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden ketika presiden dan atau wakil presiden melanggar Tata Laksana ORMAWA USU.

### BAB IV

#### PEMERINTAHAN MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (PEMA USU)

Pasal 13

Kedudukan

Cukup jelas

Pasal 14

Fungsi

Cukup jelas

Pasal 15

Kepengurusan

Kepengurusan PEMA USU adalah mahasiswa USU yang telah terdaftar di Universitas Sumatera Utara.



**BAB V**

**Presiden dan Wakil Presiden**

Pasal 16

Tugas dan Wewenang

Wakil presiden berfungsi untuk membantu presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pasal 17

Hak Presiden

Cukup jelas

Pasal 18

Ketentuan Khusus

Cukup jelas

**BAB VI**

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA FAKULTAS (MPMF)**

Pasal 19

Kedudukan

Cukup jelas

Pasal 20

Fungsi

Cukup jelas

Pasal 21

Tugas dan Wewenang

Cukup jelas

**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**Pasal 22**

**Keanggotaan**

1. Keanggotaan MPMF adalah mahasiswa USU yang terdaftar di Universitas Sumatera Utara.
2. Keanggotaan MPMF terdiri dari mahasiswa yang berasal dari KAM sesuai hasil suara yang diperoleh.

**Pasal 23**

**Kepengurusan**

Masa jabatan MPMF adalah satu tahun.

**Pasal 24**

Sidang-Sidang Majelis Pemusyawaratan Fakultas

**Pasal 25**

1. Hak Inisiatif adalah hak untuk mengajukan rancangan peraturan ke PEMAFA.
2. Hak Budgeting adalah hak untuk menetapkan APBOF.
3. Hak Interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada PEMAFA mengenai kebijakan PEMA USU yang berdampak luas pada mahasiswa fakultas.
4. Hak Petisi adalah hak untuk bertanya terhadap jalannya pemerintahan kepada PEMAFA.
5. Hak Angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan PEMAFA yang penting dan strategis serta berdampak luas pada mahasiswa fakultas.
6. Hak *Impeachment* adalah hak untuk memberhentikan gubernur dan atau wakil gubernur ketika gubernur dan atau wakil gubernur melanggar Tata Laksana ORMAWA USU.
7. Hak untuk merubah rancangan peraturan yang diajukan oleh PEMAFA.

**BAB VII**

**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PEMERINTAHAN MAHASISWA FAKULTAS (PEMAF)**

Pasal 26  
Kedudukan  
Cukup jelas

Pasal 27  
Fungsi  
Cukup jelas

Pasal 28  
Kepengurusan  
Kepengurusan PEMAFA adalah mahasiswa USU yang terdaftar di Universitas Sumatera Utara.

**BAB VIII**

**Gubernur dan Wakil Gubernur**

Pasal 29  
Tugas dan Wewenang  
Wakil gubernur berfungsi untuk membantu gubernur dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pasal 30  
Hak Gubernur  
Cukup jelas

Pasal 31  
Ketentuan Khusus  
Cukup jelas

**BAB IX**

**UNIT KEGIATAN MAHASISWA**

Pasal 32

**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**Kedudukan**

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berada di bawah koordinasi PEMA USU/PEMAF yang beranggotakan mahasiswa USU yang mendaftar ke UKM tersebut.
2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) bertanggungjawab terhadap anggotanya.

**Pasal 33**

**Fungsi**

Cukup jelas

**BAB X**

**HIMPUNAN MAHASISWA DEPARTEMEN (HMD)**

**Pasal 34**

**Kedudukan**

1. Himpunan Mahasiswa Departemen (HMD) berada di bawah koordinasi PEMAFA yang beranggotakan mahasiswa fakultas dalam departemen yang bersangkutan.
2. HMD bertanggung jawab terhadap anggotanya.

**Pasal 35**

**Fungsi**

Cukup jelas

**BAB XI**

**KELOMPOK ASPIRASI MAHASISWA (KAM) UNIVERSITAS**

**Pasal 36**

Syarat-Syarat Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) Universitas :

1. Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) merupakan suatu lembaga penyalur aspirasi dalam pemilu yang dilakukan baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas.
2. Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) mempunyai tujuan :
  1. Menyalurkan aspirasi mahasiswa USU dalam pemilu.

**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

2. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi di kampus.
3. Pembentukan
  1. Memiliki cabang  $\frac{1}{2} n + 1$  dari jumlah fakultas yang ada di USU
  2. Setiap cabang harus mempunyai anggota minimal 50 orang dan dapat dibuktikan secara administrasi.
  3. KAM mempunyai susunan kepengurusan sendiri.
  4. KAM disahkan oleh lembaga eksekutif di bawah departemen kesekretariatan.
  5. KAM mengusahakan dana mandiri dalam beraktifitas dan dalam pelaksanaan pemilu.

Pasal 37

Fungsi

Cukup jelas

Pasal 38

Tugas dan Wewenang

Cukup jelas

**BAB XII**

**KELOMPOK ASPIRASI MAHASISWA (KAM) FAKULTAS**

Pasal 39

Syarat-Syarat Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) Fakultas

Cukup jelas

Pasal 40

Fungsi

Cukup jelas

Pasal 41

Tugas dan Wewenang

Cukup jelas

**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**BAB XIII  
PEMILIHAN UMUM**

Pasal 42

Semua ketentuan pemilu diatur dalam juklak pemilu.

**BAB XIV  
LAMBANG**

Pasal 43

Cukup jelas

**BAB XV  
PERUBAHAN TATA LAKSANA ORMAWA (TLO)**

Pasal 44

Cukup jelas

**BAB XVI  
ATURAN PERALIHAN**

Pasal 45

Cukup jelas

**BAB XVII  
ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 46

Cukup jelas